

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Sejarah Pesantren

Menurut Herman (2003), pesantren merupakan Pendidikan pertama dan tertua di Indonesia, keberadaannya mengilhami model dan sistem-sistem yang ditemukan saat ini (Herman, 2013). Menurut Herman (2003) kata “pesantren” mengandung pengertian sebagai tempat para Santri atau murid pesantren, sedangkan kata “Santri” diduga berasal dari istilah sansekerta “sastri” yang berarti “melek huruf”, atau dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi (Herman DM, 2013). Kyai adalah tempat bertanya mengenai segala urusan dan meminta nasihat bagi para Santri.

Sejauh ini tidak ada yang menjelaskan bagaimana Pesantren dapat terbentuk dan bagaimana perkembangannya pada masa permulaan. Kata pondok berasal dari kata *funduq* (Arab) yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana (Zamahsyari Dhofir, 1982, dalam jurnal Mochamad Chairudin, 2017). Pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya (Manfred Ziemek, 1986 dalam jurnal Fuad Syarif, 2013). Jika dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Manfred, maka dapat penulis simpulkan bahwa Pesantren bermula dari penampungan sederhana yang diperuntukkan bagi para pelajar, yang kemudian berkembang dengan mengajarkan ilmu agama yang lebih mendalam.

Dalam jurnal Ahmad Muhakamurrohman (2014, h.112) "Pesantren : Santri, Kyai, Dan Tradisi", dimuat perbedaan Pesantren berdasarkan tradisi. Berikut penjelasannya :

1. Pesantren Tradisional

Para Santri sampai masa tertentu tinggal di pondok yang menyerupai asrama biara (Geertz, 1981; dalam Ahmad Muhakamurrohman, 2014). Santri mendapatkan makan setelah bekerja di sawah milik kyai atau orang-orang Islam terkemuka, atau bekerja sebagai pencelup warna kain, menggulung rokok, menjahit, dan lainnya (Geertz, 1981; dalam Ahmad Muhakamurrohman, 2014). Kyai tidak dibayar dan para murid pun tidak membayar uang sekolah (Geertz, 1981; dalam Ahmad Muhakamurrohman, 2014). Seluruh biaya lembaga itu dipikul oleh orang-orang yang saleh di

antara umat sebagai bagian dari kewajiban membayar zakat (Geertz, 1981; dalam Ahmad Muhakamurrohman, 2014). Ciri dari pesantren tradisional adalah sistem pembelajarannya yang dikenal dengan istilah *bandongan* dan *sorogan*, materi yang diajarkan pun berasal dari Kitab Kuning (Geertz, 1981; dalam Ahmad Muhakamurrohman, 2014).

2. Pesantren Modern

Pesantren modern hadir seiring dengan berkembangnya zaman. Pesantren modern tidak lagi menjadikan Kyai sebagai pengurus, akan tetapi ada pengurus yang sengaja dibentuk, yang biasanya adalah anak ataupun kerabat dari Kyai itu sendiri, atau bahkan Santri yang telah *mondok* lama di Pesantren tersebut. Pesantren modern dapat dibedakan dengan jelas dengan pesantren tradisional, yaitu dari segi bangunan yang semakin terawat dan sistem yang bertambah seperti tersedianya dapur cepat saji. Bahkan, hingga saat ini Pesantren modern terus berkembang. Salah satunya yaitu dengan lahirnya Pesantren yang juga menerapkan sistem pendidikan formal.

Pondok Pesantren mulai dikenal di Indonesia sejak masa Walisongo (Herman DM, 2013). Karena itu Pondok Pesantren adalah salah satu tempat berlangsungnya interaksi antara guru dan murid, Kyai dan Santri dalam intensitas yang relatif dalam rangka mentransfer ilmu-ilmu keislaman dan pengalaman (Fatah Ismail, 2002). Pada tahun 60-an, sistem Pendidikan yang ada di Indonesia dikenal dengan istilah pondok, dari bahasa Arab yaitu *fuduq* yang berarti pesangrahan atau penginapan bagi para musafir. Ketika Islam masuk ke Indonesia, Pendidikan Islam menjadi tujuan dengan tingkat paling tinggi bagi umat Islam.

Sejarah perkembangan dan penyebaran Pesantren di wilayah Jawa Barat selaras dengan masuknya Wali Songo ke pulau Jawa. Perkembangan pesantren di wilayah Jawa Barat bermula dari wilayah Priangan yang pada saat itu kental dengan budaya Hindu dan Budha. Setelah Islam masuk ke wilayah Priangan, Islam dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Priangan. Eksistensi keberadaan Islam di wilayah Priangan dan 3 (tiga) Mata Rantai dimana secara berturut-turut yaitu Kewajiban Dakwah Islam, Runtuhnya Peradaban Hindu, dan Ruh Jihad penyebaran

Islam ke wilayah Priangan Timur. Jumlah pesantren di wilayah Priangan saat ini tentu lebih banyak jika dibandingkan dengan abad ke-19.

Masyarakat di Kabupaten Cianjur tidak lagi asing dengan istilah Pesantren. Cianjur dikenal sebagai salah satu Kota Santri yang ada di Indonesia. Di Cianjur banyak terdapat Pesantren, baik Pesantren dengan sistem Pendidikan formal (*boarding school*) ataupun tidak. Di sekitar wilayah dimana penulis tinggal, terdapat kurang lebih 3 pesantren yang jaraknya cukup berdekatan.

Jauh sebelum berkembangnya pesantren-pesantren di kawasan Cianjur, terdapat Pesantren Gentur yang dikenal oleh warga Cianjur sebagai Pesantren tertua yang ada di Cianjur. Pesantren Gentur ternyata memiliki hubungan geneologis dengan pesantren Keresek di Garut. Hal ini karena pendiri kedua pesantren tersebut adalah kakak-beradik.

Pesantren Gentur berdiri sezaman dengan Pesantren Keresek. Selain dari Pesantren Gentur, Pesantren yang berada di Cianjur yang berperan aktif dalam syiar Islam dan penyelenggaraan Pendidikan di wilayah Cianjur adalah Pesantren Kandang Sapi yang didirikan oleh Kyai Opo Mustofa pada 1897 M. Selain itu, pesantren yang berdiri di masa Hindia-Belanda di wilayah Cianjur adalah pesantren Jambudipa yang didirikan oleh Kyai Mohammad Holil, dimana sebelumnya merupakan bangunan masjid. Dari pelopor pesantren di kawasan Cianjur itu, kemudian berkembang pesat hingga terdapat banyak pesantren yang berdiri di wilayah Cianjur hingga saat ini.

II.2 Pondok Pesantren Al-Ittihad

Pondok Pesantren Al-Ittihad terletak di Jln Raya Bandung KM 03 Karangtengah Bojong, Cianjur. Al-Ittihad merupakan salah satu Pesantren yang juga menyediakan pendidikan modern atau yang bisa disebut dengan istilah *boarding school*. Pondok Pesantren Al-Ittihad berada di wilayah Cianjur dengan tingkat pendidikan yang dimulai dari SMP hingga perguruan tinggi, dengan jumlah Santri sebanyak 4300 untuk semua jenjang pendidikan. Sehingga memiliki luas wilayah kurang lebih 1 Hektar.



Gambar II.1 Logo Pondok Pesantren Al-Ittihad

Sumber: Altie Media

Pondok Pesantren Al-Ittihad awal berdirinya hanya bermodalkan 11.000 meter, seiring perkembangannya yang pesat, sehingga semakin luasnya wilayah Pondok Pesantren Al-Ittihad. Lahir pada tahun 1997 akan tetapi peresmian Pondok Pesantren Al-Ittihad pada tahun 2000. Pondok Pesantren Al-Ittihad ini merupakan harta wakaf dari keluarga besar Bapak H. Acep Badrudin dan Istrinya Hj. Mimin Rukmini, yang menjual emas kawannya untuk diwakafkan pada umat. Kemudian dititipkan kepada menantunya Kamali Abdul Ghani untuk meneruskan perjuangannya dalam membangun pesantren.



Gambar II.2 Aula dan Asrama

Sumber: Penulis

Terkait dengan tenaga pengajarnya, Al-Ittihad sangat mengandalkan lulusannya untuk mengabdikan kembali di Pondok Pesantren Al-Ittihad, selain itu Pondok Pesantren Al-Ittihad sangat mempercayai tenaga pengajarnya kepada Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri untuk urusan kitab klasiknya. Dan tenaga pengajar lulusan dari akademisi dan praktisi S1, S2, Pondok Modern, dan Pondok Salafiyah.



Gambar II.3 Apel Santri Putra dan Putri

Sumber: Altie Media

Pondok Pesantren Al-Ittihad merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang terdiri dari SMP, SMA, SMK Terpadu hingga STAI yang berkiprah dalam bidang Pendidikan berbasis Pesantren yang berlandaskan Ahlussunnah Waljama'ah (ASWAJA). Sebagai Lembaga yang mencetak peserta didik yang religius, mengutamakan mutu, menintegritaskan pendidikan umum dan agama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan peka terhadap arus globalisasi serta perkembangan IPTEK (Icshan Mutaqien, 2019).



Gambar II.4 Lapangan dan Gedung Kelas

Sumber: Penulis

Pondok Pesantren Al-Ittihad didirikan sejak tahun 1997. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Al-Ittihad semakin berkembang dari tahun ke tahun. Pembangunan gedung asrama yang semakin bertambah dengan menyesuaikan jumlah kapasitas Santri Pondok Pesantren Al-Ittihad.



Gambar II.5 Wilayah Pondok Pesantren Al-Ittihad

Sumber: Altie Media

Pondok Pesantren Al-Ittihad memadukan Ilmu Pengetahuan Umum dengan Ilmu Agama Islam. Pada mulanya, Al-Ittihad memiliki tiga jenjang sekolah yaitu, SMP,

SMA, SMK, dan belum lama ini bertambah satu jenjang, yaitu STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) yang setara dengan perguruan tinggi.



Gambar II.6 Masjid Pondok Pesantren Al-Ittihad

Sumber: Penulis

Seperti pada sekolah umumnya, Santri aktif di Organisasi Intra Sekolah yang tergabung pada organisasi IP3A (Ikatan pelajar pondok pesantren Al-Ittihad) yang menaungi beberapa ekstrakurikuler yang ada di Al-Ittihad untuk anggota IP3A ini berasal dari kalangan pelajar SMA dan SMK. Fungsi Organisasi IP3A ini mengawasi aktivitas sehari-hari para Santri dari bangun tidur sampai tidur.



Gambar II.7 IP3A Santri Putra Al-Ittihad

Sumber: Altie Media

II.2.1 Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Ittihad

II.2.1.1 Visi

Mencetak insan religius, berwawasan global yang menguasai Ilmu Agama, Pengetahuan umum dan Teknologi.

II.2.1.2 Misi

Menjadikan SMP, SMA Plus dan SMK Terpadu Pondok Pesantren Al-Ittihad sebagai wahana pembinaan cendekiawan Muslim kaffah.

II.2.2 Kegiatan Pondok Pesantren Al-Ittihad

Di Pondok Pesantren Al-Ittihad, terdapat peraturan-peraturan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh Santri, berikut uraiannya:

Tabel II.1 Kegiatan Formal

Sumber: Pondok Pesantren Al-Ittihad

No	Nama Kegiatan	Jam Kegiatan
1	Bangun tidur, Persiapan Salat Shubuh berjamaah	03.00 - 04.00
2	Mengaji Shubuh	04.30 - 06.00
3	Makan pagi dan Persiapan Sekolah	06.00 - 07.00
4	Sekolah Formal	07.10 - 12.30
5	Bubar Sekolah dan Salat Duhur Berjamaah	12.30 - 13.00
6	Makan Siang, Istirahat dan ekstrakurikuler	13.00 - 14.45
7	Persiapan Salat Ashar Berjamaah	15.00 – 16.00
8	Mengaji Ashar	16.00 – 17.00
9	Istirahat dan Persiapan Salat Magrib	17.00 – 18.00
10	Mengaji Magrib	18.30 – 19.30
11	Salat Isya Berjamaah	19.30 – 20.00
12	Makan	20.00 – 21.00
13	Belajar	21.00 – 22.00
14	Istirahat Tidur Malam	22.00 – 03.00

II.2.3 Tata Tertib Pondok Pesantren Al-Ittihad

Peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Al Ittihad ditulis dengan sangat rinci dan harus ditaati oleh seluruh Santri. Selain dari peraturan, terdapat pula larangan dan sanksi yang akan diterima oleh Santri yang melakukan pelanggaran. Pondok Pesantren Al-Ittihad juga dikenal dengan pesantren yang ketat dengan aturan. Tidak hanya bagi Santri, peraturan juga berlaku untuk pengunjung yang hanya terkait dengan tata tertib berpakaian di area Pondok Pesantren Al-Ittihad.

II.2.3.1 Kewajiban

Kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh Santri Pondok Pesantren Al-Ittihad adalah sebagai berikut:

1. Bermukim di pondok pesantren.
2. Mengikuti kegiatan sekolah, pengajian dan kepesantrenan.
3. Membayar administrasi SPP sekolah, asrama, makan, dan OSIS.
4. Memiliki kartu identitas Santri dan ATM yang ditentukan.
5. Mengikuti shalat berjama'ah 5 waktu.
6. Berpakaian rapih dan sopan menurut syari'at dan 'adat pesantren.
7. Berbahasa inggris dan arab dan mengikuti seluruh kegiatan bahasa.
8. Menjaga kebersihan lingkungan pondok pesantren.
9. Menjaga nama baik sekolah, pondok pesantren, dan pribadi.
10. Menjaga fasilitas pondok pesantren.
11. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
12. Makan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
13. Meminta izin ketika keluar lingkungan Pondok Pesantren.
14. Menggunakan seragam sesuai jadwal yang ditentukan.
15. Mengikuti shalat rawatib, tahajud dan dhuha.
16. Melaksanakan tugas bulis sesuai jadwal.
17. Memiliki peralatan makan, mandi dan tidur masing-masing.
18. Melaksanakan tugas kebersihan harian dan mingguan.
19. Memakai peci ketika sholat berjama'ah dan pengajian pesantren.
20. Diantar jemput oleh orang tua/wali bagi seluruh Santri putri dan Santri putra baru.

21. Datang/kembali ke pondok pesantren tepat pada waktu yang ditentukan.

II.2.3.2 Larangan

Larangan yang harus dipatuhi oleh Santri Pondok Pesantren Al-Ittihad adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan kekerasan, perkelahian, penganiayaan, pemerasan.
2. Merokok dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang (napza).
3. Memiliki, menyimpan dan menggunakan peralatan elektronik : handphone, mp4, dispenser, pemanas air, *hairdrier*, kipas angin, modem, kamera digital, dan sejenisnya.
4. Mengambil hak milik orang lain seperti mencuri dan *gosob*.
5. Berpacaran dan berkomunikasi dengan selain mahrom.
6. Memiliki dan menyimpan senjata tajam seperti golok, samurai, pisau dan belati, dan senjata api seperti pistol dan sejenisnya.
7. Memiliki, menyimpan dan menggunakan benda-benda yang berbau pornografi dan pornoaksi.
8. Memakai pakaian dan acesoris premanisme seperti gelang, kalung, sabuk metal, anting (laki-laki), dan sejenisnya.
9. Berjualan di lingkungan pondok pesantren.
10. Membuat geng.
11. Membuat kegaduhan di lingkungan pondok pesantren.
12. Menghina, melecehkan dan melawan majlis guru dan pengurus dalam bentuk apapun.
13. Membawa motor/mobil ke dalam lingkungan pondok pesantren.
14. Menggunakan laptop.
15. Mengadakan dan mengikuti kegiatan di luar pondok pesantren tanpa seizin majelis guru.
16. Melanggar larangan syar'i seperti zina, hubungan sesama jenis, ciuman, penipuan, penyipuan, dan sejenisnya.
17. Jajan pada jam sekolah, pengajian, shalat berjama'ah, dan setelah jam 11 malam.
18. Berkata dan berperilaku tidak sopan.

19. Berambut panjang (laki-laki), berkuku panjang, bertato, mewarnai rambut, menggunakan softlanes.
20. Menginap di luar pondok pesantren.
21. Membuang sampah sembarangan.
22. Memakai sandal/sepatu di lantai kamar, kelas, lab, masjid, dan aula.
23. Makan diluar waktu dan tempat yang ditetapkan.
24. Melakukan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler diluar waktu dan tempat yang ditetapkan.
25. Makan bersama-sama dalam satu piring dan sejenisnya.
26. Mencuci baju, piring dan sejenisnya di bak mandi.
27. Berkeliaran di luar kamar setelah jam 23.00 selain tugas bulis.
28. Berwudhu dan mencuci dengan menggunakan air Altie Qua.
29. Menambah instalasai listrik.
30. Menggunakan wc guru dan tamu.
31. Tidur di masjid, aula, kelas, kantin, kamar orang lain, lab, dapur, uks, dan sejenisnya.
32. Bermain game seperti remi, monopoli, domino, playstation, xbox dan sejenisnya, baik online maupun offline.
33. Bermain alat musik seperti gitar, suling, harmonika, dan sejenisnya.
34. Membuka aurat yang dilarang syar'i baik langsung maupun di media elektronik.
35. Melecehkan tamu.
36. Membawa teman dari luar pondok pesantren tanpa seizin majlis guru.
37. Menggunakan seragam tidak resmi di waktu sekolah.
38. Membuat dan menggunakan seragam komunitas seperti kelas, konsulat, group, kamar, dan sejenisnya tanpa seizin kesiswaan.
39. Membawa dan menyimpan perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, gelang kaki, dan uang melebihi Rp 100.000,-.
40. Membawa dan membaca komik, novel cinta/horor, majalah porno.
41. Memasuki kawasan putri bagi laki-laki, dan sebaliknya.
42. Jajan di luar pondok pesantren pada hari minggu tanpa didampingi orang tua/wali.

43. Bersikap berlebihan kepada yang berulang tahun seperti siram-siraman, lempar-lempar telur, terigu, dan sejenisnya.
44. Mempublikasikan atau mengupload foto-foto pribadi yang tidak sesuai etika Santri di dalam media dalam jaringan (medsos). Contoh: berfoto dengan lawan jenis, berfoto dengan pakaian yang tidak sesuai syar'i, dll.
45. Menyebarkan hoax dan atau menyebarkan ujaran kebencian terhadap individu, kelompok masyarakat atau lembaga tertentu pada media daring (medsos).
46. Melakukan transaksi pembelian online melalui berbagai platform seperti bukalapak, shopee, dsb.
47. Memelihara binatang peliharaan.

II.2.3.3 Sanksi Pelanggaran Kewajiban

Pesantren Al-Ittihad, dalam membuat peraturan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para Santri, tentu juga dilengkapi dengan membuat sanksi bagi Santri yang melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Jenis sanksi atau hukuman yang didapatkan, disesuaikan dengan pelanggaran akan kewajiban yang harus dilakukan oleh Santri. Sanksi-sanksi tersebut diuraikan dalam bentuk tabel yang telah terlampir.

Tabel II.2 Sanksi Pelanggaran Kewajiban

Sumber: Pondok Pesantren Al-Ittihad

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
1	Tidak bermukim di Pondok Pesantren	Tidak dianggap sebagai Santri Al-Ittihad	
2	Tidak mengikuti kegiatan Pengajian, Sekolah dan Kepesantrenan.	3 Hari	Diberi peringatan tertulis
		6 Hari	SP1 + Tandzif WC
		9 Hari	SP2 + dicepak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan)
		12 Hari	SP3, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan),

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
			diikrar, dan pemanggilan orang tua
		15 Hari	Dikembalikan kepada Orang Tua/Wali (DO)
3	Tidak membayar administrasi SPP sekolah, asrama, uang makan dan OSIS	3 Bulan	Pemberitahuan kepada orang tua/wali dan tidak diikutsertakan dalam Ujian Semester
		6 Bulan	Diskor sampai melunasi pembayaran administrasi.
4	Tidak memiliki kartu identitas Santri		Diperingatkan dan membuat kartu identitas Santri
5	Tidak memiliki ATM yang ditentukan.		Diperingatkan dan membuat ATM yang ditentukan
6	Tidak mengikuti shalat berjama'ah 5 waktu	Tahap I	Diperingatkan, disiram air, push up, squat jump.
		Tahap II	Masuk mahkamah pengajaran dan hukuman sesuai ketentuan
7	Tidak berpakaian rapih dan sopan menurut syari'at maupun 'adat pesantren		dirampas dan menjadi hak milik pesantren.
8	Tidak Berbahasa Arab dan Inggris serta mengikuti seluruh kegiatan bahasa	Tahap I	Diperingatkan, disiram air, push up, squat jump.
		Tahap II	Masuk mahkamah bahasa dan hukuman sesuai ketentuan.
9	Tidak menjaga kebersihan lingkungan pondok pesantren		diperingatkan dan membersihkan lingkungan, squat jump, push up.
10		Tahap I	Diperingatkan dan meminta ma'af.

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
	Tidak menjaga nama baik pribadi, sekolah dan pondok pesantren	Tahap II	Pemanggilan orang tua.
		Tahap III	Dikembalikan kepada orang tua/wali.
11	Merusak dan mencorat-corek fasilitas pondok pesantren	Tahap I	Jika tidak sengaja: mengganti fasilitas yang dirusaknya
		Tahap II	Jika sengaja: mengganti fasilitas yang dirusaknya, squat jump, push up.
12	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib	Tahap I	Diperingatkan.
		Tahap II	Diberi hukuman squat jump, push up.
13	Makan diluar waktu dan tempat yang telah ditentukan		diperingatkan, disiram, push up, dan membersihkan dapur.
14	Tidak izin ketika keluar lingkungan pondok pesantren	Tahap I	SP1, dicepak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan) dan Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap II	SP2, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan) dan pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap III	SP3, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), Pemanggilan orang tua/wali, dan diikrar
		Tahap IV	dikembalikan kepada orang tua/wali.
15	Menggunakan seragam tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan	Tahap I	diperingatkan dan mengganti dengan seragam yang semestinya.

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
		Tahap II	squat jump, push up.
16	Tidak mengikuti shalat rawatib, tahajud dan dhuha	Tahap I	Diperingatkan dan menunaikannya.
		Tahap II	hafalan surat al-qur'an, do'a, membersihkan masjid/musholla dan merapihkan al-qur'an.
17	Tidak melaksanakan tugas bulis sesuai jadwal		dihukum squat jump, push up.
18	Tidak memiliki peralatan mandi, makan/minum, dan tidur masing-masing	Tahap I	diperingatkan dan segera memilikinya
		Tahap II	diberi hukuman squat jump, push up
19	Tidak melaksanakan tugas kebersihan harian dan mingguan		diperingatkan dan membersihkannya, squat jump, push up.
20	Tidak memakai peci ketika sholat berjama'ah dan pengajian kitab		diperingatkan, squat jump, push up.
21	Tidak diantar jemput oleh orang tua/wali bagi seluruh Santri putri dan Santri putra baru		diperingatkan dan tidak diberi izin.
22	Datang di pondok pesantren tidak tepat pada waktu yang ditentukan	Tahap I	a. Tandzif lingkungan pondok dan denda Rp. 10.000/hari (perpulangan) b. Tandzif lingkungan pondok dan denda Rp. 5.000/jam (selain pulang)

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
			c. c. Tandzif lingkungan pondok dan denda Rp. 10.000/hari dan SP1 apabila telat lebih dari 2 kali, Pemanggilan Orang Tua
		Tahap II	Tandzif lingkungan pondok dan denda sesuai tahap 1 dan SP2 apabila telat lebih dari 3 kali, Pemanggilan Orang Tua
		Tahap III	Tandzif lingkungan pondok dan denda sesuai tahap 1 dan SP3 apabila telat lebih dari 6 kali, Pemanggilan Orang Tua dan diikrar.
		Tahap IV	Dikembalikan kepada orang tua/wali (DO)

II.2.3.4 Sanksi Pelanggaran Larangan

Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang berlaku, tentu saja akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sanksi-sanksi tersebut disesuaikan dengan larangan yang dilakukan oleh para Santri. Jenis-jenis sanksi diuraikan dalam bentuk table yang telah terlampir.

Tabel II.3 Sanksi Pelanggaran Larangan

Sumber: Pondok Pesantren Al-Ittihad

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
1	Melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, dan persekusi.	Tahap I	SP3, Diikrar, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan) dan Pemanggilan orang

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
			tua/wali, serta mengganti biaya pengobatan korban.
		Tahap II	Apabila dilakukan dengan sengaja dan direncanakan, maka pelaku dikembalikan Kepada Orang Tua/Wali (DO).
2	Melakukan perkelahian, pemerasan dan penipuan.	Tahap I	SP1, dicepak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan) dan Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap II	SP2, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan) dan Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap III	SP3, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), Pemanggilan orang tua/wali, dan diikrar.
		Tahap IV	Dikembalikan kepada Orang Tua/Wali (DO).
3	Merokok	Tahap I	SP1, dicepak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan).
		Tahap II	SP2, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan) dan Pemanggilan orang tua/wali.

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
		Tahap III	SP3, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), Pemanggilan orang tua/wali, dan diikrar.
		Tahap IV	dikembalikan kepada orang tua/wali.
4	Memiliki atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang.	Dikembalikan kepada Orang tua/wali.	
5	Memiliki, menyimpan dan menggunakan peralatan elektronik seperti: handphone, modem	Tahap I	SP1, dirampas, dicepak, dipertontonkan (perempuan), rampasan tidak dikembalikan.
		Tahap II	SP2, dirampas, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), rampasan tidak dikembalikan, dibotak, Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap III	SP3, dirampas, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), rampasan tidak dikembalikan, dibotak, diikrar, Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap IV	dikembalikan kepada orang tua/wali (DO).

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
	Memiliki, menyimpan dan menggunakan peralatan elektronik seperti : MP4, dispenser, pemanas air, hairdrier, kipas angin dan sejenisnya		Dirampas dan tidak dikembalikan.
6	<p>Mengambil hak milik orang lain:</p> <p>a. Mencuri uang atau barang senilai dibawah Rp. 100.000,-</p> <p>b. Mencuri uang atau barang senilai diatas Rp. 100.000,- s.d. Rp. 300.000,-</p> <p>c. Mencuri uang atau barang senilai diatas Rp. 300.000,-</p> <p>d. Menggosob</p>	<p>Tahap I</p> <p>Tahap II</p> <p>Tahap III</p>	<p>SP2, Pemanggilan orang tua/wali, mengganti, dibotak dan diikrar</p> <p>SP3, Pemanggilan orang tua/wali, mengganti, dibotak dan diikrar</p> <p>dikeluarkan dari Pondok Pesantren dan mengganti kerugian korban.</p> <p>Diperingatkan, dicepak, dipertontonkan (perempuan).</p> <p>SP1, dicepak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan) dan Pemanggilan orang tua/wali</p> <p>SP2, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan) dan</p>

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
			Pemanggilan orang tua/wali
		Tahap IV	SP3, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan) dan Pemanggilan orang tua/wali
		Tahap V	dikembalikan kepada orang tua/wali (DO)
7	Berpacaran atau berkomunikasi dengan selain mahrom	Tahap I	SP1, dicepak (laki-laki), dipertontonkan (laki-laki, perempuan).
		Tahap II	SP2, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (laki-laki, perempuan) dan Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap III	SP3, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (laki-laki, perempuan), diikrar dan Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap IV	Dikembalikan kepada orang tua/wali.
8	Memiliki dan menyimpan senjata tajam seperti: golok, samurai, pisau, belati dan senjata api seperti pistol, dan sejenisnya.	Tahap I	dirampas, tidak dikembalikan.
		Tahap II	SP1, dirampas, dicepak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), tidak dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren,

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
			Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap III	SP2, dirampas, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), tidak dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren, diikrar, Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap IV	SP3, dirampas, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), tidak dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren, diikrar, Pemanggilan orang tua/wali.
9	Memiliki, menyimpan dan menggunakan benda-benda yang berbau pornografi dan pornoaksi	Tahap I	SP1, dirampas, dicepak, dipertontonkan (perempuan), tidak dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren.
		Tahap II	SP2, dirampas, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), tidak dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren, Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap III	SP3, dirampas, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), tidak

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
			dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren, diikrar, Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap IV	Dikembalikan kepada orang tua/wali (DO).
10	Memakai pakaian dan aksesoris premanisme seperti: gelang, kalung, sabuk metal, anting (laki-laki), dan sejenisnya	Tahap I	SP1, dirampas, dicepak, dipertontonkan (perempuan), tidak dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren.
		Tahap II	SP2, dirampas, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), tidak dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren, Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap III	SP3, dirampas, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), tidak dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren, diikrar, Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap IV	Dikembalikan kepada orang tua/wali (DO).
	Berjualan di lingkungan Pondok Pesantren	Tahap I	SP1, dirampas, dicepak, dipertontonkan (perempuan), tidak

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
11			dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren.
		Tahap II	SP2, dirampas, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), tidak dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren, Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap III	SP3, dirampas, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), tidak dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren, diikrar, Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap IV	dikembalikan kepada orang tua/wali (DO).
12	Membuat genk	Tahap I	SP1, dibubarkan, dicepak, dipertontonkan (perempuan).
		Tahap II	SP2, dibubarkan, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), dibotak, Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap III	SP3, dibubarkan, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), diikrar, Pemanggilan orang tua/wali.

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
		Tahap IV	dikembalikan kepada orang tua/wali (DO).
13	Membuat kegaduhan di lingkungan pondok pesantren		diperingatkan, squat jump, push up.
14	Menghina, melecehkan dan melawan majlis guru dan pengurus dalam bentuk apapun	Tahap I	SP3, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), diikrar, Pemanggilan orang tua/wali
		Tahap II	dikembalikan kepada orang tua/wali (DO)
15	Membawa motor/mobil ke dalam lingkungan Pondok Pesantren		diperingatkan, disita, pemanggilan orang tua/wali.
16	Menggunakan laptop/notebook di luar tempat dan waktu yang ditentukan	Tahap I	SP1, diperingatkan, pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap II	SP2, disita, tidak dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren, dibotak, pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap III	SP3, disita, tidak dikembalikan dan menjadi hak milik pesantren, diikrar, pemanggilan orang tua/wali.

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
17	Mengadakan dan mengikuti kegiatan diluar Pondok Pesantren tanpa seizin Koordinator Keamanan dan Kesiswaan. Contoh : Baksos, <i>camping</i> , bukber, reuni, dll.	Tahap I	SP1, dicepak, dipertontonkan (perempuan).
		Tahap II	SP2, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), dibotak, Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap III	SP3, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), diikrar, Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap IV	dikembalikan kepada orang tua/wali (DO).
	Mengadakan dan mengikuti kegiatan didalam Pondok Pesantren tanpa seizin Koordinator Keamanan dan Kesiswaan. Contoh : Seminar, latihan ekskul, rapat pengurus organisasi putra & putri, dll.	diperingatkan, squat jump, push up.	
18	melanggar larangan syar'i seperti zina, hubungan sesama jenis, ciuman, penipuan, penyuapan, meminum	dikembalikan kepada orang tua	

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
	minuman keras dan sejenisnya		
19	Jajan pada jam sekolah, pengajian, shalat berjama'ah, dan setelah jam 11 malam	diperingatkan, squat jump, push up.	
20	Berkata dan berperilaku tidak sopan.	diperingatkan, squat jump, push up.	
21	Berambut panjang (laki-laki), berkuku panjang, bertato, mewarnai rambut, menyambung rambut, menggunakan softlanes	Rambut/Kuku Panjang	Dipotong
		Bertato	Dihilangkan melalui medis
		Rambut diwarnai	Dibotak (lk), dihitamkan kembali (pr).
		Rambut disambung	Dipotong
		Softlanes	Disita
22	Menginap di luar Pondok Pesantren tanpa izin.	Tahap I	SP1, dicepak, dipertontonkan (perempuan), Pemanggilan orang tua/wali
		Tahap II	SP2, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), dibotak, Pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap III	SP3, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), diikrar, Pemanggilan orang tua/wali.

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
		Tahap IV	dikembalikan kepada orang tua/wali (DO)
23	Membuang sampah sembarangan	Diperingatkan, squat jump, push up, memungut sampah.	
24	Memakai sandal/sepatu di lantai kamar, kelas, lab, masjid, dan aula.	Tahap I	Diperingatkan, squat jump, push up.
		Tahap II	Disita.
25	Makan diluar waktu dan tempat yang ditetapkan	diperingatkan, squat jump, push up.	
26	Melakukan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler diluar waktu dan tempat yang ditetapkan	dibubarkan, squat jump, push up.	
27	Makan bersama-sama dalam satu piring dan sejenisnya	dibubarkan, squat jump, push up.	
28	Mencuci baju, piring dan sejenisnya di bak mandi	diperingatkan, squat jump, push up.	
29	Berkeliaran di luar kamar setelah jam 23.00 selain tugas bulis	diperingatkan, squat jump, push up.	
30	Berwudhu dan mencuci dengan menggunakan air Altie Qua	diperingatkan, squat jump, push up.	
31	Menambah instalasi listrik	diperingatkan, dirampas, squat jump, push up.	

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
32	Menggunakan WC Guru dan Tamu	diperingatkan, membersihkan wc, squat jump, push up.	
33	Tidur di masjid, aula, kelas, kantin, kamar orang lain, lab, dapur, uks, perpustakaan dan sejenisnya.	diperingatkan, squat jump, push up	
34	Bermain game seperti: remi, monopoli, domino, playstation, xbox dan sejenisnya, baik online/offline	Tahap I	diperingatkan, dirampas, dicepak (laki-laki), squat jump, push up.
		Tahap II	SP1, dirampas, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan).
		Tahap III	SP2, dirampas, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), dibotak, pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap IV	SP3, dirampas, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), diikrar, pemanggilan orang tua/wali.
35	Bermain alat musik seperti: gitar, suling, harmonika, dan sejenisnya	diperingatkan, dirampas, dicepak (laki-laki), squat jump, push up.	
36	Sengaja membuka aurat yang dilarang syar'i baik	Tahap I	SP1, dicepak, dipertontonkan (perempuan).

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
	langsung maupun di media elektronik	Tahap II	SP2, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap III	SP3, dibotak (laki-laki), dipertontonkan (perempuan), diikrar, pemanggilan orang tua/wali.
		Tahap IV	dikembalikan kepada orang tua/wali (DO).
37	Melecehkan tamu	diperingatkan, squat jump, push up, dan meminta ma'af.	
38	Membawa teman dari luar pondok pesantren tanpa seizin koordinator keamanan dan kesiswaan	diperingatkan, squat jump, push up.	
39	Menggunakan seragam tidak resmi di waktu sekolah	diperingatkan, squat jump, push up.	
40	Membuat dan menggunakan seragam komunitas seperti: kelas, konsulat, group, kamar, dan sejenisnya, tanpa seizin kesiswaan.	dirampas.	
41	Membawa dan menyimpan perhiasan seperti: kalung, gelang, cincin, gelang kaki, dan	diperingatkan, squat jump, push up.	

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi
	sejenisnya, dan uang melebihi Rp. 200.000,-	
42	Membawa dan membaca komik, novel cinta/horor, majalah porno.	dirampas.
43	Memasuki kawasan putri bagi laki-laki atau sebaliknya	diperingatkan, squat jump, push up.
44	Jajan di luar pondok pesantren pada tanpa didampingi orang tua/wali	diperingatkan, squat jump, push up.
45	Bersikap berlebihan kepada yang berulang tahun seperti: siram-siraman, lempar-lempar telur, terigu, lumpur dan sejenisnya	diperingatkan, squat jump, push up.
46	Mempublikasikan atau mengupload foto-foto pribadi yang tidak sesuai etika Santri di dalam media dalam jaringan (<i>medsos</i>). Contoh : berfoto dengan bukan mahrom, berfoto dengan pakaian yang tidak sesuai syar'i, dll.	diperingatkan, squat jump, push up, menghapus foto yang diupload.

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	
47	Menyebarkan <i>hoax</i> , ujaran kebencian dan pelecehan terhadap individu, kelompok masyarakat atau lembaga tertentu di dalam media daring (<i>medsos</i>)	diperingatkan, squat jump, push up, menghapus postingan, meminta ma'af kepada korban.	
48	Melakukan transaksi pembelian online melalui berbagai <i>platform marketplace</i> seperti <i>bukalapak</i> , <i>shopee</i> , dsb	Tahap 1	diperingatkan, squat jump, push up, dirampas.
		Tahap 2	Pemanggilan Orang Tua/Wali.
49	Memelihara binatang peliharaan	Tahap 1	diperingatkan, squat jump, push up, dirampas.
		Tahap 2	Pemanggilan Orang Tua/Wali.

II.2.3.5 Tata tertib Pengunjung

Pondok Pesantren Al-Ittihad memberikan saran hari kunjungan bagi para wali Santri ataupun tamu pada hari Sabtu dan minggu karenanya agar tidak mengganggu proses belajar Santri. Berikut adalah tata tertib bagi pengunjung Pondok Pesantren Al-Ittihad.

Tabel II.4 Tata tertib Pengunjung Pondok Pesantren Al-Ittihad

Sumber: Pondok Pesantren Al-Ittihad

No	Tata Tertib Pengunjung	Jam Besuk
1.	Membuka seluruh kaca mobil sebelum masuk Gerbang	Pagi 06.00 - 07.00 10.00 - 10.30
2.	Membuka Helm bagi yang menggunakan kendaraan bermotor	Siang 13.30 – 15.30
3.	Menggunakan pakaian muslim dan muslimah	Sore 17.00 – 17.45
4.	Meninggalkan kartu Identitas di gerbang 1	Malam 20.00 – 21.00 22.00 – 23.00
5.	Pengunjung dilarang membuat kegaduhan	
6.	Pengunjung pria dilarang masuk ke kamar Santriwati	
7.	Pengunjung wanita dilarang masuk ke kamar Santriawan	
8.	Mengikuti arahan petugas Pondok	
9.	Menciptakan suasana aman, nyaman, dan tenang	
10.	Dilarang memanggil Santriawati dan Santriawan Ketika waktu formal (mengaji, sekolah, muhadatsah, muhadlaroh, shalat berjama'ah, dll)	
11.	Selalu menggunakan ID CARD di area Pondok	

II.3 Peraturan yang Sering Dilanggar Santri

Dari pemaparan peraturan diatas, terdapat beberapa peraturan yang sering dilanggar oleh Santri, yaitu:

1. Keluar Pondok tanpa izin
2. Membawa alat komunikasi
3. Merokok
4. Makan dan Minum berdiri
5. Tidak berbahasa Arab dan Inggris
6. Telat salat berjamaah
7. Berpakaian seragam sekolah tidak sesuai dengan harinya

II.4 Penyebab

Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang berlaku oleh setiap Santri mungkin memiliki alasan yang berbeda-beda. Namun ada beberapa alasan yang umum, karena berdasarkan hasil wawancara para Santri menjawab alasan melakukan pelanggaran adalah hampir sama. Santri melakukan pelanggaran disebabkan oleh:

1. Minimnya tanda pengingat

Sebagian besar Santri lupa akan peraturan-peraturan di Pondok, sehingga Santri melakukan pelanggaran. karena minimnya tanda pengingat.

2. Peraturan yang terlalu ketat dan banyak

Berdasarkan yang telah diuraikan, peraturan mengenai kewajiban-kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Santri sangatlah banyak. Dari bangun tidur hingga menuju waktu tidur, semuanya diatur. Mungkin bagi Santri yang baru saja masuk, ini menjadi hal yang sangat mengagetkan, tidak biasa, dan rigid.

3. Santri merasa bosan

Sebenarnya hal ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang begitu banyak. Setiap kegiatan ada aturannya, hal ini mungkin membuat Santri baru merasa bosan. Bosan mungkin menjadi alasan utama bagi Santri yang melakukan pelanggaran dengan membawa alat komunikasi (*handphone*). Dengan membawa alat komunikasi, Santri bisa dengan leluasa memainkannya, entah itu untuk berkomunikasi dengan orang tua, teman, ataupun untuk bermain *game*.

4. Tidak bisa menyesuaikan diri

Hal ini mungkin menjadi penyebab utama pelanggaran yang dilakukan oleh Santri yang baru masuk. Bermula dari kebiasaan di rumah atau di sekolah sebelumnya yang tidak memiliki peraturan yang sangat banyak dan ketat, seperti di Al-Ittihad. Penyesuaian diri penting dilakukan oleh setiap orang terhadap lingkungannya. Ini juga penting dilakukann oleh para Santri (terutama) yang baru masuk, untuk dapat bertahan di Al-Ittihad dengan segala peraturannya yang ketat.

5. Minimnya Informasi

Dengan luas wilayah yang cukup luas, memang sangat dibutuhkan sebuah petunjuk arah agar dapat mempermudah dalam menemukan sebuah lokasi. Khususna wali Santri dan tamu yang berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ittihad, terdapat juga peraturan tata tertib berpakaian terhadap pengunjung yang masuk area wilayah Pondok, sehingga Sebagian besar pengunjung melanggar peraturan tersebut karena minimnya Informasi.

II.5 Hasil Wawancara

Tabel II.5 Hasil Wawancara

Sumber: Penulis

Wawancara dengan Pembina Kesiswaan	
Penulis	Ustad Bahrul Fikri
Bagaimana perkembangan Pondok Pesantren Al-Ittihad saat ini	Pondok Pesantren Al-Ittihad sangat pesat perkembangannya dari segi pembangunan maupun para Santri yang dari tahun ke tahun semakin bertambah jumlahnya.
Apa peran pondok dalam membentuk karakter para Santri?	Pada zaman modern memang sangat diperlukan peran dari Pondok Pesantren terhadap perkembangan karena harus seimbang antara Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Ilmu Agama. Al-Ittihad memang mempunyai peraturan sendiri yang membuat para Santri harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan peraturan yang ketat. Hal yang wajar bagi para Santri yang harus beradaptasi, terutama untuk Santri baru yang masih belum terbiasa dengan peraturan yang ketat. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, diharapkan para Santri dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dan seimbang antara ilmu agama dan pengetahuan umumnya.

Wawancara dengan Pembina Kesiswaan	
Penulis	Ustad Bahrul Fikri
Siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan?	Biasanya pelanggaran dilakukan oleh Santri baru, tapi banyak juga dilakukan oleh Santri lama.
Kenapa Santri melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku?	Proses adaptasi yang menjadi faktor utama. Di rumah mungkin tidak seketat di pesantren. Jadi banyaknya peraturan yang ada mungkin menjadi hal yang baru bagi Santri dan perlu waktu untuk dapat menyesuaikan diri. Kebosanan Santri juga menjadi faktor mereka melakukan pelanggaran. Tidak jarang Santri melakukan pelanggaran karena jakan dari teman-temannya. Peraturan yang terlalu banyak juga membuat Santri lupa akan peraturan yang ada, karena memang tidak ada tanda pengingat di sekitar pondok. Seiring berjalannya waktu para Santri sudah terbiasa dan beradaptasi, tapi masih ada juga Santri yang belum bisa beradaptasi yang akhirnya Santri itu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan secara berulang.
Pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Santri?	Seperti keluar pondok tanpa izin, membawa alat komunikasi, makan dan minum berdiri, telat salat berjamaah, salah berpakaian seragam sekolah pada hari yang ditentukan, membawa alat komunikasi (<i>handphone</i>), hingga merokok.
Kapan Santri melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut?	Saat jam istirahat, saat jam belajar, ataupun saat hri dimana terdapat banyak waktu senggang.
Diamana tempat para Santri melakukan pelanggaran?	Kalau keluar pondok tanpa izin biasanya kabur lewat belakang pondok dengan melompati pagar. Kalau merokok biasanya dilakukan di

Wawancara dengan Pembina Kesiswaan	
Penulis	Ustad Bahrul Fikri
	celah kecil di WC Santri laki-laki. Kalau <i>hp</i> biasanya mereka sembunyikan di dalam lemari atau tempat yang mereka yakini tidak akan ketahuan petugas pondok.
Apa yang dilakukan pondok terhadap Santri yang melakukan pelanggaran?	Tentu saja Santri yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang mereka langgar ataupun larangan yang mereka lakukan.
Apakah terdapat peraturan bagi pengunjung?	Iya, peraturan bagi pengunjung terkait cara berpakaian yang berlaku dilingkungan pondok dan hari kunjungan. Adapun kunjungan yang dilakukan oleh wali Santri atau tamu, sebagian besar pada hari Sabtu dan Minggu. Karena pada hari tersebut tidak mengganggu proses belajar mengajar pada Santri.
Apakah para pengunjung juga melakukan pelanggaran?	Iya, tidak jarang pengunjung melakukan pelanggaran. Hal ini mungkin karena tidak tahu, tidak adanya penyebaran informasi yang cukup. Selain itu juga pengunjung sering kesulitan dalam menemukan sutau lokasi yang mereka tuju karena tidak ada petunjuk arah. Sering kali mereka meminta bantuan para Santri yang menjadi petugas di hari tersebut. Namun, tidak jarang pula pengunjung yang kesulitan menemukan Santri yang bertugas di har tersebut, mungkin karena tidak adanya tanda pengenalan.
Apa yang dilakukan pondok terhadap pengunjung yang melakukan pelanggaran?	Paling hanya diberi teguran dan diberi tahu regulasi yang berlaku ketika berkunjung kesini.

Wawancara dengan Pembina Kesiswaan	
Penulis	Ustad Bahrul Fikri
Rangkuman Wawancara dengan Sepuluh Orang Santri	
Penulis	Santri
Apakah pernah melanggar peraturan?	Pernah
Pelanggaran apa saja?	Kabur (keluar tanpa izin), bawa hp, salah pake seragam, tidak berbicara bahasa asing di hari tertentu, minum sambil berdiri, dan telat salat di masjid.
Kapan melakukan pelanggaran tersebut?	Biasanya saat jam istirahat, atau saat kelas berlangsung soalnya di luar sepi. Kadang juga saat ada kegiatan sekolah.
Dimana pelanggaran tersebut dilakukan?	Kalau kabur lewat pager belakang. Kalau bawa hp disimpan di tempat yang aman. Kalau tidak berbahasa asing, dilakukan di kantin.
Kenapa melakukan pelanggaran tersebut?	Sulit beradaptasi, bosan, diajak oleh teman, dan peraturannya yang terlalu banyak jadi suka lupa.
Bagaimana pondok memperlakukan Santri yang melanggar?	Kadang hanya ditegur, diberi surat peringatan, dijemu di lapang, tergantung pelanggarnya.

II.6 Solusi Perancangan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat dirumuskan solusi untuk menanggulangi masalah tersebut dengan merancang sebuah media informasi yang berisi tentang area pondok pesantren agar mempermudah pengunjung dalam menemukan sebuah lokasi dan memberikan tanda peringatan sebagai upaya meminimalisir jumlah pelanggaran peraturan di Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur dengan melalui Infografis.